



P U T U S A N
Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX.
Pangkat, NRP : XXX, XXX.
Jabatan : XXX.
Kesatuan : XXX.
Tempat, tanggal lahir : XXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kab. Bima, NTB.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/105/K/AL/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tuntutan (*Requisitor*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

Pidana Denda : Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scoopy.

b) 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.

c) 1 (satu) lembar foto pita rambut.

d) 1 (satu) lembar foto KTP.

e) 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.

f) 1 (satu) lembar bukti cekin hotel Hasma Jaya.

g) 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scoopy.

h) 1 (satu) lembar foto Jaket hoodie.

i) 1 (satu) lembar foto celana training.

j) 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.

k) 1 (satu) lembar foto BH

l) 1 (satu) lembar foto celana dalam.

m) 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.

n) 1 (satu) lembar foto cemilan.

o) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso.

p) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX.

q) 3 (tiga) lembar foto vagina.

r) 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.

s) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari RSAL dr. Ramelan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 1 (satu) lembar foto flashdisk.
- u) 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Sdr. XXX.
- v) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
- w) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
- x) 1 (satu) lembar foto kamar hotel Hasma Jaya 1.
Tetap dilekatkan pada berkas perkara.
- 2) Barang-Barang:
 - a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy.
Dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-6).
 - b) 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.
Dikembalikan kepada Hotel Hasma Jaya 1.
 - c) 1 (satu) buah pita rambut.
 - d) 1 (satu) buah Jaket hoodie.
 - e) 1 (satu) buah celana training.
 - f) 1 (satu) buah kaos warna putih.
 - g) 1 (satu) buah BH.
 - h) 1 (satu) buah celana dalam.
Dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-2).
 - i) 2 (dua) buah snack.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXX, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu: "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy.
Dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-6).
- b) 1 (satu) buah seprai warna hijau yang ada bercak darah.
Dikembalikan kepada Hotel Hasma Jaya 1.
- c) 1 (satu) buah pita rambut.
- d) 1 (satu) buah Jaket hoodie.
- e) 1 (satu) buah celana training.
- f) 1 (satu) buah kaos warna putih.
- g) 1 (satu) buah BH.
- h) 1 (satu) buah celana dalam.
Dikembalikan kepada Sdri. XXX (Saksi-2).
- i) 2 (dua) buah snack.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto STNK dan sepeda motor Honda Scoopy.
- b) 1 (satu) lembar foto seprai warna hijau yang ada bercak darah.
- c) 1 (satu) lembar foto pita rambut.
- d) 1 (satu) lembar foto KTP.
- e) 1 (satu) lembar foto copy nota pembayaran.
- f) 1 (satu) lembar bukti cekin Hotel Hasma Jaya.
- g) 1 (satu) lembar foto kunci sepeda motor Honda Scoopy.
- h) 1 (satu) lembar foto Jaket hoodie.
- i) 1 (satu) lembar foto celana training.
- j) 1 (satu) lembar foto kaos warna putih.
- k) 1 (satu) lembar foto BH
- l) 1 (satu) lembar foto celana dalam.
- m) 1 (satu) lembar foto plastik hitam berisi pembalut.
- n) 1 (satu) lembar foto cemilan.
- o) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari rumah sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso.
- p) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX.
- q) 3 (tiga) lembar foto vagina.
- r) 5 (lima) lembar Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 1172/KBF/2024 tanggal 26 Februari 2024.
- s) 4 (empat) lembar *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari RSAL dr.

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rampasan Nomor Ver/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 1 (satu) lembar foto flashdisk.
 - u) 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama kepala keluarga Sdr. XXX.
 - v) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan.
 - w) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan.
 - x) 1 (satu) lembar foto kamar hotel Hasma Jaya 1.
- Tetap dilekatkan pada berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/103-K/PM.III-12/ AL/IX/2024 tanggal 30 September 2024.
 3. Memori Banding dari Terdakwa Nomor tanggal 7 Oktober 2024.
 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor KMB/114/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 30 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/ PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/ PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut di atas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dan dinas Militer bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan.
2. Bahwa, Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan dan untuk selanjutnya pada kesempatan menyampaikan hal-hal yang jelas sangat memiliki keterkaitan dengan

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara Terdakwa yaitu sebagai berikut.

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tujuan Pengadilan dalam memutuskan perkara, tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan dengan harapan bisa kembali kejalan yang benar serta bisa menginsyafi atas kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut di atas belum selaras mengingat terhadap Terdakwa justru tidak pernah merasa memaksa kepada Saksi-2 (Sdri. XXX) bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. XXX) atas dasar suka sama suka.
 - b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini jelas bahwa tidak benar Terdakwa melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu yaitu Dilarang melakukan kekerasan dan memaksa Saksi-2 (Sdri. XXX) untuk melakukan persetubuhan dengannya.
3. Bahwa, Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakm Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan pada pertimbangan hukumnya telah menimbang bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dakwaan Alternatif Kesatu:

"Dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", maka fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa pada pengertian perbuatan unsur memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Admi, 2005: 63), cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkosaan, dibatasi dengan 2 (dua) cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, pada Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti kekerasan (Admi, 2005: 64) yaitu: "membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya" (R. Soesilo, 1981: 98). Selanjutnya mengenai apa yang disebut dengan pingsan dan tidak berdaya adalah : tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi, sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad yaitu "Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo 1981.209) atau putusan.mahkamahagung.go.id dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku kedalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut, merupakan salah satu syarat terjadinya persetubuhan, dikatakan sempurna jika laki-laki sudah mencapai ejakulasi (mengeluarkan cairan sperma) di dalam vagina seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan atau dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib saat itu Terdakwa baru mengantar Istrinya bekerja, kemudian Terdakwa mampir ke Warkop Monkasel yang mana setiap pagi setelah mengantarkan Istri bekerja Terdakwa selalu mampir untuk membeli sarapan pagi dan menikmati kopi, saat itu kondisi Warkop sepi hanya ada penjual dan seorang pengunjung Sdri. XXX (Saksi-2) yang sudah berada terlebih dahulu di Warkop tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 untuk mengajak berkenalan Saksi-2 memperkenalkan diri bahwa Saksi-2 masih Kelas 10 di SMK Negeri 8 Surabaya dan saat itu Saksi-2 sambil menunggu temannya rencana untuk mengambil bea siswa pemuda tangguh di Bank Jatim namun berdasarkan dalam fakta persidangan bahwa Saksi-2 tidak membawa perlengkapan sekolah maupun bukti persyaratan atau kartu penerima bea siswa pemuda tangguh dan Bank Jatim.
2. Bahwa Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menonton bioskop adalah tidak benar berdasarkan fakta persidangan Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-2 sering menonton bioskop dan keterangan tersebut bahwa benar Saksi-2 lah yang mensearching jadwal film di bioskop melalui HP Saksi-2 dan untuk membeli tiket bioskop benar menggunakan aplikasi Gopay melalui HP milik Saksi-2.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi-2 dan Terdakwa ketika sesampainya di Hotel Hasma Jaya 1 Saksi-2 mengetahui bahwa tempat yang dituju adalah hotel dan ketika Terdakwa Chek in di Hotel Hasma Jaya 1 Saksi-2 duduk di Sofa ruang Resepsionis, Saksi-2 melihat dan sadar bahwa Terdakwa memesan kamar hotel melalui Resepsionis Hotel Hasma Jaya 1 kemudian setelah Terdakwa menerima kunci kamar hotel dan Resepsionis Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan tanpa paksaan untuk menuju kamar hotel yang sudah dipesan Terdakwa dengan diantar oleh Petugas Opisboy untuk menunjukkan letak Kamar No. B.29 lantai 3 yang dipesan oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Terdakwa dan belakang dan di belakang Saksi-2 adalah Opisboy sebagai penunjuk ruang Kamar No. B.29 lantai 3, berdasarkan dalam fakta persidangan Saksi-2 menyebutkan bahwa mengetahui bahwa kunci Kamar No. B.29 lantai 3 bukan menggunakan kunci Cardlock (kartu sensor untuk membuka kamar hotel) dan keterangan Saksi-

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 tersebut membuktikan indikasi bahwa Saksi-2 sudah sering check in hotel.

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar apabila Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan secara paksa, Saksi-2 lahir dan bertempat tinggal di Keputran Pasar Kecil 3/32, RI. 003/RW. 011 Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya dan Usia 16 tahun tentu mengetahui dan sesadar-sadarnya apabila seseorang laki-laki yang baru dikenal mengajak ke hotel bukan pasangan resmi seharusnya Saksi-2 menolaknya dan dan awal ketika menuju hotel Terdakwa *check in* di Resepsionis tentu banyak peluang Saksi-2 untuk minta tolong atau melarikan diri dari Terdakwa bahwa berdasarkan fakta tersebut ketika Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar bahwa Terdakwa tidak memaksa Saksi-2 justru dilakukan suka sama suka.
5. Bahwa tidak benar ketika Vagina Saksi-2 mengeluarkan darah bukan karena alat kelamin Terdakwa masuk kedalam Vagina Saksi-2, berdasarkan keterangan Saksi XXX(Saksi-3) dan Saksi XXX (Saksi-7) bahwa Saksi-2 satu hari sebelum kejadian Saksi-2 sedang menstruasi (datang bulan) diperkuat oleh bukti dalam berkas perkara bahwa Saksi-2 membawa Pembalut, berkesesuaian keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa dengan aroma darah dan vagina Saksi-2 aromanya tidak sedap bukan aroma tubuh Saksi-2 sehingga penis Terdakwa tidak ereksi dan Terdakwa tidak meneruskannya.
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX (Saksi-7) bahwa berdasarkan bukti foto vagina hasil *Visum Et Repertum* yang ditunjukkan oleh Saksi-7 di dalam persidangan bahwa tidak ada robekan maupun lipatan kulit tambahan seperti saat tapisan terkelupas yang keluar dan lubang Vagina Saksi-2, menurut Alodokter.com bahwa apabila vagina robek karena benda tumpul muncul lipatan kulit tambahan seperti saat lapisan terkelupas yang keluar dan lubang Vagina, berdasarkan keterangan Saksi-7 bahwa darah menstruasi berwarna merah gelap sedangkan darah teroksidasi berwarna kecoklatan apa mendasari Saksi-7 bahwa darah tersebut bukan darah menstruasi Saksi-2 dilain pihak Saksi-7 menerangkan dalam persidangan bahwa darah tersebut setelah dan hasil Lab tidak ada sel sperma jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2. Bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad yaitu "Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani"(R. Soesilo 1981:209) atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut, merupakan salah satu syarat terjadinya persetubuhan, dikatakan sempurna jika laki-laki sudah mencapai ejakulasi (mengeluarkan cairan sperma) di dalam vagina seorang perempuan.

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jika melihat dari apa yang telah diputus Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada diri Terdakwa yaitu dengan putusan Pidana Pokok Penjara setama 5 (lima) tahun, Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, sangatlah berat dan memberatkan serta dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terhadap apa yang telah diperbuatnya terlebih adanya penambahan pidana pemecatan dan dinas militer akan dapat menimbulkan kerugian bagi kesatuan, serta bagi keluarga Terdakwa yaitu khususnya Istri Terdakwa berdasarkan dalam fakta persidangan Istri Terdakwa XXX (Saksi-6) bermohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya karena Saksi-6 akan tetap mempertahankan keutuhan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-6 karena rumah tangga baru 1 (satu) bulan ketika Terdakwa ditahan begitupun nasehat dan orang tua Saksi-6 agar tetap memberikan semangat dan mempertahankan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-6, bahwa Saksi-6 menyadari Suami (Terdakwa) saat itu dalam keadaan khilaf, Saksi-6 menyampaikan bahwa Terdakwa semenjak kecil dirawat neneknya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan begitupun kesatuan Terdakwa di TNI AL karena jika melihat usia Terdakwa saat masih sangat muda dan Terdakwa mempunyai prestasi berupa Perintis Pendiri Koarmada III di Sorong, Juara III Karate Piala Danlantamal XIV, Atlet Dayung Perahu Naga, Pelatih Karate Koarmada III yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan sangat mendukung dalam penugasan di Kesatuan.

Untuk itu Terdakwa sangat yakin dan percaya kepada Majelis Hakim Banding akan bersikap adil, arif dan bijaksana dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dengan tetap melihat dari sisi kemanusiaan dan kepentingan dinas, untuk itu ijinlah Terdakwa juga menyampaikan beberapa hal yang mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan usia Terdakwa saat masih sangat muda.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat kooperatif, berterus terang dalam memberikan keterangan serta tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi didalam kedinasan serta tenaga yang bersangkutan masih sangat dibutuhkan oleh dinas TNI AL dalam hal ini Disinfolahta Koarmada III.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka selanjutnya terhadap perkara Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa.
2. Mengubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak merangkum secara keseluruhan (bahkan mungkin hanya sedikit saja) fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, hal ini dikarenakan uraian yang dijadikan fakta hukum dalam Pembelaan/Memori Banding yang diuraikan oleh Terdakwa hanya mengambil dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa saja pada saat pemeriksaan Terdakwa dan juga bantahan/sanggahan yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dalam persidangan. Sebagaimana yang diketahui dalam Pasal 175 Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
2. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Saksi-2 tidak membawa perlengkapan sekolah maupun bukti persyaratan atau kartu penerima beasiswa pemuda tangguh dan Bank Jatim, sehingga Terdakwa berasumsi bahwa Saksi-2 bukan merupakan siswa sekolah (SMK), kemudian juga Terdakwa menyatakan bahwa Saksi-2 mengetahui jenis kunci kamar di hotel Hasma Jaya 1 hanya kunci biasa dan bukan kunci *cardlock* sehingga Terdakwa mengindikasikan Saksi-2 sudah sering *check in* di hotel, Oditur Militer menanggapi bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa hanya asumsi dan andai-andai saja tanpa melihat fakta persidangan yang terjadi.
3. Bahwa Terdakwa menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 adalah perbuatan yang dilakukan suka sama suka, Oditur Militer menanggapi bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Terdakwa hanya mengambil dan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa saja tanpa melihat atau menilai keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, namun Oditur Militer memahami hal tersebut sebagai pembela kepentingan pribadi Terdakwa.
4. Bahwa sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso Nomor VER/040/II/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 dalam kesimpulannya menyampaikan pada pemeriksaan seseorang anak perempuan berusia 16 (enam belas) tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tumpul, robekan tersebut merupakan tanda penetrasi, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memasukkan

alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi-2 hingga ujung kepala penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan saat itu Terdakwa melihat ada darah segar di spre, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan dan Saksi-7 selaku Saksi Ahli yang menyatakan bahwa darah yang berasal dan robekan selaput dara karena setelah beberapa waktu darah teroksidasi sehingga berubah berwarna merah kecoklatan sedangkan darah menstruasi yang aktif akan tetap berwarna merah gelap. Mengenai pengertian persetubuhan memang berbeda-beda dan setiap ahli hukum, karena secara umum pengertiannya adalah pertemuan/peraduan antara kelamin pria dengan kelamin wanita dengan arti jika terjadi penetrasi (masuknya kelamin pria ke dalam kelamin wanita) dapat dikatakan persetubuhan sudah terjadi walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma (klimaks).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. menguatkan Amar Putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor: 103-KIPM.III-12/ALIVII/2024 tanggal 23 September 2024 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan pertama dan kedua yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada dasarnya menyatakan bahwa tujuan Pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut di atas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dan dinas Militer bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan karena Terdakwa justru tidak pernah merasa memaksa kepada Saksi-2 (Sdri. XXX) bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka. Bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama secara keseluruhan (komprehensif) dalam menjatuhkan pidana terhadap
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mempertimbangkan dari berbagai sudut dan aspek sebagaimana telah diuraikan pada halaman 50 sampai dengan 57 pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat dan benar karena tidak selalu tujuan pemidanaan ditujukan untuk pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya namun jika dipandang terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan sudah selayaknya diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam in casu agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tersebut sudah tepat dan benar, sehingga keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa pada bagian ketiga yaitu bahwa Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakm Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan pada pertimbangan hukumnya telah menimbang bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu : "Dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sementara Terdakwa berpendapat bahwa persetubuhan dengan Saksi-2 dilakukan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta Terdakwa tidak sampai orgasme. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, pada halaman 48 sampai dengan 49 telah menguraikan pembuktian secara cermat Unsur Ketiga yaitu : "Memaksa anak melakukan persetubuhan atau dengan orang lain" sedangkan pendapat terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan suka sama suka (tidak ada pemaksaan) hanya merupakan asumsi terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, Dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak.

3. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa dibawah ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer terhadap Memori Banding Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Kontra Memori Banding dari Oditur Militer putusan.mahkamahagung.go.id sifatnya mendukung dan menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu: "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa datang ke Warkop Monkasel Surabaya berkenalan dengan Sdri. XXX yang saat itu masih kelas 10 di SMK Negeri 8 Surabaya, dan Terdakwa mengaku bernama XXX dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun serta baru lulus SMK jurusan Tata Boga.
2. Bahwa benar setelah berkenalan Terdakwa mengajak Saksi-2 nonton bioskop, namun Saksi-2 tidak mau, kemudian Terdakwa menggunakan alasan meminta tolong Saksi-2 untuk membelikan tiket bioskop melalui aplikasi Gopay milik Saksi-2 tetapi saldo Gopay Saksi-2 tidak ada sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengisi saldo Gopaynya di Indomart, sehingga karena Saksi-2 kasihan akhirnya Saksi-2 membantu dan ikut dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 mau mengisi Gopay ke Indomart Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke ATM BNI Kedungdoro Surabaya dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy milik Terdakwa untuk mengambil uang, dan setelah mengambil uang Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "kamu tiap hari di kasih uang saku berapa?", lalu Saksi-2 jawab "saya setiap hari dikasih uang saku Rp.100.000,00 per minggu oleh orangtua saya", lalu Terdakwa menyampaikan "kamu kalau tidak ada uang nanti minta saya aja".
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Indomart untuk membeli minuman dan camilan ringan, sehingga Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa tidak jadi Top Up Gopaynya?", dan Terdakwa menjawab "nanti dulu ya, kita ambil barang saya dulu di penginapan", kemudian Terdakwa membawa Saksi-2 menuju ke Hotel Hasma Jaya 1 di Jl. Pasar Kembang No. 14, Kupang Krajan, Kec. Sawahan.

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 sampai di Hotel Hasma Jaya 1 Kec. Sawahan Surabaya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 menunggu di tempat parkir, kemudian Terdakwa menuju ke resepsionis hotel yang saat itu yang sedang bertugas adalah Sdri. XXX (Saksi-5).
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memesan kamar dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa, dan setelah memesan lalu Terdakwa membayar kamar tersebut, dan setelah mendapat kunci kamar Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk kamar di lantai 3 No. B 29, dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam.
7. Bahwa benar saat masuk ke kamar tersebut Saksi-2 duduk di sofa kamar dan bukan di atas tempat tidur, tetapi saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk pindah ke tempat tidur dengan alasan sofa untuk menaruh barang Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk di tempat tidur, kemudian Terdakwa ikut duduk di samping Saksi-2 lalu tiba-tiba Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi serta leher Saksi-2, sehingga Saksi-2 kaget dan memberontak dari rangkulan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dan berdiri.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya sendiri hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa membekap mulut Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2, lalu Terdakwa mendorong Saksi-2 sampai terlentang di Kasur, kemudian Saksi-2 memberontak agar lepas dari dekapan Terdakwa namun Saksi-2 tidak kuat karena pegangan Terdakwa sangat kuat.
9. Bahwa benar selanjutnya kaki kiri Terdakwa membuka kedua kaki Saksi-2 sampai mengangkang kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil melepas pakaian dan celana serta celana dalam Saksi-2 sampai kondisi Saksi-2 telanjang, lalu Terdakwa menjambak rambut Saksi-2 dan memaksa Saksi-2 untuk mengulum penis Terdakwa sehingga Saksi-2 terpaksa mengulum penis Terdakwa karena ketakutan, selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya ke vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga vagina Saksi-2 mengeluarkan darah.
10. Bahwa benar melihat vagina Saksi-2 mengeluarkan darah lalu Terdakwa istirahat sebentar, setelah ada kesempatan Saksi-2 mengambil HP-nya dan menyampaikan kepada Terdakwa gurunya menelphone dan hal itu Saksi-2 lakukan supaya Terdakwa tidak meneruskan perbuatannya, namun Terdakwa tidak percaya, justru Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sambil mengatakan "ini lho... bentar lagi mau bolong" dan Terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Saksi-2 sebanyak 6 (enam) kali namun belum sampai Terdakwa klimaks sudah menghentikan perbuatannya

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena mencium aroma tubuh Saksi-2 tidak sedap sehingga penis Terdakwa tidak tegang.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 memakai baju sambil mengatakan akan melaporkan ke Polisi, namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga Terdakwa menyalakan lampu dan membuka pintu kamar, kemudian Saksi-2 langsung keluar kamar hotel dengan menangis sambil memesan ojek online dan dilihat oleh Saksi-5, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak?", dijawab Saksi-2 "sakit habis diperkosa", lalu Saksi-5 mengambil KTP Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 memfoto KTP Terdakwa, selanjutnya gojek online datang lalu Saksi-2 naik gojek sambil menangis.

12. Bahwa benar saat perjalanan pengemudi gojek online bertanya kepada Saksi-2 "kenapa menangis mbak", lalu Saksi-2 jawab "saya habis diperkosa pak", dan mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian pengemudi gojek online mengantar Saksi-2 ke pos Polisi Pasar kembang Surabaya dan di sana bertemu dengan Sdri. XXX (Saksi-3) yang sedang patroli wilayah bersama 4 (empat) orang Satpol PP dan 1 (satu) orang dari Dishub, dan setelah mendengar penjelasan Saksi-2 kemudian Saksi-3 mendampingi Saksi-2 ke Polsek Sawahan.

13. Bahwa benar sekira pukul 10.45 Wib Saksi-2 bersama Saksi-3 sampai di Polsek Sawahan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Kanit Reskrim AKP Ristitanto, S.H., Polsek Sawahan melakukan interogasi terhadap Saksi-2 didampingi Saksi-3 sehingga didapat keterangan kalau Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi-2 yang masih di bawah umur dan menurut informasi Saksi-2 kalau Terdakwa saat Saksi-2 keluar dari Hotel tersebut Terdakwa masih berada di Hotel Hasma Jaya 1 tersebut.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi orangtua Saksi-2 a.n. Sdr. XXX (Saksi-1) untuk datang ke Polsek Sawahan, selanjutnya Kanit Reskrim berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya dan memerintahkan XXX (Saksi-4) dan Opsnal Polsek Sawahan ke Hotel Hasma Jaya 1, kemudian Saksi-4 bersama XXX mendatangi Hotel Hasma Jaya 1 dan dengan didampingi resepsionis hotel mendatangi kamar Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian kemudian Kanit Reskrim Polsek Sawahan berserta 2 (dua) orang anggota datang ke Hotel Hasma Jaya 1 membawa Terdakwa ke Polsek Sawahan, dan oleh karena diketahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL dalalu pihak Polsek Sawangan berkoordinasi dengan Pom Lantamal V, kemudian petugas Pom Lantamal V datang dan beberapa menit kemudian 3 (tiga) anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Surabaya datang ke kantor Polsek Sawahan, selanjutnya Polsek Sawahan menyerahkan Terdakwa ke petugas Pom Lantamal V sedangkan 3 (tiga) anggota PPA Polrestabes Surabaya membawa Saksi-2 ke RS Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan didampingi Saksi-1 serta anggota Pom

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lantamal V.

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut vagina Saksi-2 mengalami robekan baru arah jam sebelas, dua belas, tiga dan enam yang tidak mencapai dasar, dan pada arah jam tujuh yang mencapai dasar akibat kekerasan tumpul seperti alat kelamin pria, jari, dan lain-lain.

17. Bahwa benar robekan tersebut ataupun akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut berpengaruh terhadap fisik dan psikis Saksi-2 sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso Nomor Ver/040/II/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa XXX (Saksi-7).

18. Bahwa benar selain itu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 juga mengalami gejala gangguan kejiwaan PTSD disertai depresi berat dan kecemasan akibat dari peristiwa yang luar biasa, yang dapat mengancam nyawa dan harkat nyawa dirinya dan akan mengalami trauma apabila bertemu lelaki dewasa serta sangat berpengaruh dalam rasa emosional dan kecerdasannya sesuai dengan *Visum Et Repertum Psychiatricum* dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor VER/11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda-tangani oleh Ketua tim pemeriksa kesehatan jiwa XXX (Saksi-8).

19. Bahwa benar Terdakwa telah memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengannya, dimana Saksi-2 saat itu baru berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah kelas 10 di SMK Negeri 8 Surabaya, Saksi-1 selaku orangtua Saksi-2 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar usia Saksi-2 pada saat berkenalan dengan Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2022 tersebut, Saksi-2 baru berusia 16 (enam belas) tahun dan 2 (dua) bulan karena Saksi-2 lahir pada tanggal 30 Nopember 2007 dan hal ini diperkuat juga dengan adanya bukti Kartu Keluarga dari orangtua Saksi-2 (Sdr. XXX).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, mengenai Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Denda Rp50.000.000 (lima puluh juta) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri ketika melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga dan masa depannya karena masih mengumbar hawa napsunya kepada orang lain bahkan melakukan pemaksaan kepada Saksi-2(korban) asalkan tujuannya untuk memenuhi hawa napsunya terpenuhi tanpa melihat status dan umur korbannya dan akibat atas perbuatannya sebagai anggota TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa masa depan Saksi-2 menjadi suram karena kehormatannya (mahkota wanitanya) yang selama ini dijaganya telah direnggut Terdakwa dengan cara paksa.
3. Bahwa pemerintah dan pimpinan TNI sangat mengecam terhadap setiap orang (prajurit TNI) yang melakukan tindak pidana kejahatan sexual yang korbannya adalah anak-anak (extra ordinary crimes) karena anak merupakan asset negara yang akan meneruskan cita-cita bangsa sehingga dibuat undang-undang khusus, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan ancaman yang berat agar anak-anak terhindar dari perbuatan orang-orang (prajurit TNI) yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkannya (asas culpue poena par esto), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024 pada halaman 59, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya perlu dikuatkan seluruhnya. Dengan demikian keberatan dan permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yang saat ini sedang dalam penahanan, dan dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 103-K/PM.III-12/AL/VII/2024 tanggal 23 September 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi

III Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 bulan Nopember tahun 2024 oleh Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Chk NRP 520868

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 109-K/PMT.III/BDG/AL/X/2024